

## BAB V

### KESIMPULAN & SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kepastian Hukum atas Sah dan Mengikatnya Perjanjian "*Loan Agreement*" Berbahasa Asing tidak memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Telah bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan maka dikeluarkannya Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bahasa senantiasa mewujudkan Identitas Negara dalam hal hubungan bisnis keperdataan. Mengenai Interpretasi Menkumham dalam suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35 bahwa penafsiran surat menkumham sangat bertentangan dengan undang-undang atau hukum positif yang berlaku antara lain Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Pasal 21 ayat (4) hukum positif yang berlaku sehingga tidak memenuhi kepastian hukum, dan kepastian hukum itu menjadi tidak ada bagi para pihak.

2. Dampak Perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat tanpa menggunakan Bahasa Nasional atau Indonesia menjadi *null and void* atau batal demi hukum. Serta pada situasi dunia bisnis Indonesia menjadi tidak pasti karena dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan oleh salah satu pihak sehingga diajukan ke pengadilan setelah diberlakukannya Undang-undang No.24 Tahun 2009 tentang Bahasa.

## **B. Saran**

1. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan harus dibuat dengan bahasa Indonesia apabila melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut, jika dirasa keberatan setelah dikeluarkannya Pasal 31 undang-undang No.24 Tahun 2009 pengaturan mengenai kata wajib, disarankan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi agar didapat kepastian hukumnya.
2. Untuk membuat kontrak apalagi yang melibatkan pihak asing agar dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yang diangkat oleh negara Republik Indonesia yaitu Notaris dan sebaiknya Notaris harus

memberikan *advice* / nasihat kepada para pihak sehubungan dengan pembuatan perjanjian atau kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012.
- B.Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.
- Mariam Darus Badruzman, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1990.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 1986.
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT. Go Public, Yogyakarta, 2016.
- R. Subekti dan R, Tjitrosudibio, *Hukum Perdata*,. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta 1987.
- Roni Hanitjo Soemit, *Metode Penelitian dan Jurimetri*,. PT. Gahlia Indonesia, Bandung, 1998.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan,Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Suatu Pengantar*,. Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1981.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, 2003.

Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.

Wijono Prodjodikiro, *Azas- Azas Perjanjian*, Mandai Maju, Bandung, 2000.

Winama Surachman, *Pengantar Ilmu Dasar dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1999.

Wiratni Ahmadi, S.H, Ir. Sari Wahjuni, M.Sc., S.H., M.H., M.Kn. dan Ahmad S. Djoyosugito, S.H., LL.M., *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, 2016.

## **B. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun 2004 (“Keppres No.35/2004”)

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 Perihal Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009.

## **C. Sumber Lain**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor: 48/PDT./2014/PT.DKI

Amgassusari, *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum Teori dan Filsafat Hukum*. dari <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses tanggal 15 Mei 2016.

Modul, Syarat-syarat Kontrak, Undang-undang Jasa Konstruksi dan Etika Profesi, dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/tentang-syarat-syarat-kontrak/> tanggal 17 Mei 2016.

Pudio, *Kredit Perbankan Indonesia*, <http://pudioannouncement-news.blogspot.com/2016/03.html>, [www.google.com](http://www.google.com). Hukum Online, diakses pada tanggal 1 maret 2016.